

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ROKOK ILEGAL (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Bengkulu)

**Oleh:
Weno Fernando**

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah marak beredarnya rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan dan apa saja kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam proses penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkap peredaran rokok ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi konsumen, dan menegakkan aturan mengenai peredaran produk tembakau. Dan kendala dalam proses penanganan tindak pidana rokok ilegal, kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran operasional, sulitnya memperoleh alat bukti dan keterangan saksi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal yang semakin berkembang melalui media digital. Kendala-kendala tersebut berdampak pada efektivitas proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan. Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah berupaya mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dengan Bea dan Cukai, pengumpulan alat bukti yang lebih maksimal, pemanfaatan teknologi informasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polda Bengkulu.

Kata Kunci : Penyidik, Rokok Ilegal, Ditreskrimsus

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORITY OF INVESTIGATORS IN HANDLING ILLEGAL CIGARETTE CRIMINAL OFFENSES (A CASE STUDY AT THE DIRECTORATE OF SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION OF THE BENGKULU REGIONAL POLICE)

**By:
Weno Fernando**

One of the problems frequently occurring in society is the widespread circulation of illegal cigarettes. This study aims to determine the implementation of the authority of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in handling cases involving illegal cigarettes without health warnings and to identify the obstacles encountered in the process of handling such criminal offenses. In accordance with its objectives, this study employed an empirical juridical research method. The results indicate that the authority of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in handling cases involving illegal cigarettes without health warnings has been exercised through several stages, including investigation, examination of witnesses and suspects, seizure of evidence, and coordination with relevant agencies to uncover the circulation of illegal cigarettes that violates applicable laws and regulations. This authority is exercised in accordance with the duties and functions of the police as law enforcement officers in maintaining public order, protecting consumers, and enforcing regulations governing the circulation of tobacco products. The obstacles encountered in handling illegal cigarette criminal offenses include limited human resources and personnel capabilities, inadequate supporting facilities and infrastructure, limited operational budgets, difficulties in obtaining evidence and witness statements, low public legal awareness, and the increasing complexity of illegal cigarette distribution networks through digital media. These obstacles affect the effectiveness of the investigation process and require more optimal law enforcement efforts. The Directorate of Special Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police has attempted to overcome these obstacles by strengthening supervision, coordinating with Customs and Excise authorities, maximizing evidence collection, utilizing information technology, and conducting public awareness campaigns. These efforts are intended to support the investigation process and improve the effectiveness of law enforcement against perpetrators of illegal cigarette distribution within the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police.

Keywords: Directorate of Special Criminal Investigation, Investigators, Illegal Cigarettes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi dari Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian maka semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Perbuatan atau tingkah laku yang melanggar aturan hukum dan Undang-Undang akan dikenai sanksi berupa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah perokok paling aktif peringkat ke-3 terbanyak dan terbesar di dunia setelah negara China dan India konsumsi rokok di Indonesia naik cukup tinggi pada 30 (tiga puluh) tahun belakangan, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk yang semakin padat atau banyak tiap tahunnya, harga rokok di Indonesia tergolong sangat murah, pemasarannya juga cukup bebas oleh industri rokok, serta kurang taunya masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan pada rokok. Industri rokok sudah ada sejak zaman dahulu dimana membuat perindustrian rokok menjadi lebih kuat dan besar.²

Peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum. rokok ilegal yang meliputi rokok tanpa peringatan kesehatan yang tidak sesuai peruntukan mengakibatkan kerugian Negara yang sangat signifikan setiap

¹ UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

²Leonard Triyono, "Epidemi Tembakau", artikel <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-didunia/6597540.html> Diakses pada 24 November 2025

tahunnya. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga menimbulkan distorsi pasar, persaingan usaha tidak sehat, dan berpotensi meningkatkan konsumsi produk tembakau yang tidak diawasi kualitasnya.³

Dalam hukum pidana, keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan apabila larangan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang harus diterima baik dalam bentuk pidana maupun denda. Karakteristik hukum pidana secara nyata mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi tindakan kejahatan dari pada melakukan tindakan pidana. Tindak pidana dikenal sebagai *Strafbaarfeit* atau delik, yang didefinisikan oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana dengan istilah "tindak pidana" atau "perbuatan pidana", yang berarti bahwa suatu perbuatan yang jika dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴

Dalam hukum pidana, delik disebut dengan istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut kamus hukum, delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Subekti delik sebagai

³ Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia" *Manajemen Pemerintahan*, Vol 11, No 1, hlm 20 <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/631> diakses pada tanggal 20 November 2025 pukul 15.30 wib

⁴ Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, (Yogyakarta, tp, 2012), h. 18

perbuatan yang diancam dengan hukuman. Beberapa istilah untuk delik digunakan dalam Undang-Undang sendiri, seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), Perbuatan Pidana (Undang-Undang No. 1 1951) dan perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum (Undang-Undang Darurat No.2 1951).⁵

Rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan juga menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum di Bengkulu karena intensitas peredarannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ditreskrimsus Polda Bengkulu merupakan salah satu unit yang aktif melakukan operasi dan penindakan terhadap rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan. Penindakan tersebut dilakukan baik melalui razia, patroli, maupun pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat. Keberadaan rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan di pasaran menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan strategi yang lebih efektif.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan strategi pengendalian produk hasil tembakau. Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur mengenai pengamanan zat adiktif, termasuk produk tembakau, dan menekankan pentingnya perlindungan masyarakat melalui pengawasan, pelabelan, peringatan kesehatan, serta sanksi terhadap peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan. Dalam konteks ini, keberadaan rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan jelas bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 karena

⁵ Sudaryono, *Hukum Pidana*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press, 2005), h. 1

produk tersebut beredar tanpa standar mutu, tanpa peringatan kesehatan, dan berada di luar pengawasan negara..⁶

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum tersebut mencakup penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana yang terkait dengan peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.

Penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, terutama penyidik Polri, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, penanganan rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan ini seringkali berada di persimpangan kewenangan antara instansi penegak hukum, karena tindak pidana terkait rokok dapat bersinggungan Undang-Undang Perdagangan, dan kini juga Undang-Undang Kesehatan tahun 2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Pasal 150 ayat (1) dan (2) mengenai dijelaskan:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.

⁶ Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 77

- (2) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat memberikan dasar hukum baru untuk menindak peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Namun, implementasinya di lapangan memerlukan kejelasan mengenai batas dan ruang lingkup kewenangan penyidik Polri dalam menindak pelanggaran tersebut. Masih terdapat pertanyaan apakah Polri dapat melakukan penyidikan secara penuh terhadap tindak pidana rokok ilegal berdasarkan rezim Undang-Undang Kesehatan, atau apakah penanganannya tetap harus berkoordinasi dengan instansi teknis.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan penyidik Polri diatur dan dijalankan dalam menghadapi tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Polri, bagaimana penerapannya di lapangan, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.⁷

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 437, ayat (2) sampai ayat (6) ketentuan terkait peringatan kesehatan bergambar sebagai berikut :

- a. Berbentuk tulisan disertai gambar, yang dicantumkan pada permukaan kemasan.

⁷ Muladi & Nawawi Arief, B. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 77

- b. Tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau atau kemasan rokok elektronik dan kemasan cairan nikotin isi ulang rokok elektronik.
- c. Dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang.
- d. Setiap 1 (satu) varian produk tembakau dan rokok elektronik wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan Kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan pasal tersebut sangat mengatur ketentuan pidana bagi siapapun yang memproduksi atau mengedarkan produk zat adiktif termasuk rokok yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pasal ini memberikan landasan normatif bahwa rokok ilegal tanpa peringatan Kesehatan bukan hanya pelanggaran administratif atau cukai, tetapi juga merupakan tindak pidana kesehatan yang dapat mengancam keselamatan publik.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 437, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Sebagai aparat penegak hukum dengan kewenangan penyidikan umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, Polri memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan.

Kehadiran Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 sangat memberikan dasar hukum tambahan bagi Polri dalam menangani peredaran rokok ilegal, khususnya terkait aspek kesehatan masyarakat dan kewajiban pelabelan. Hal ini sesuai dengan terdapat beberapa kewenangan yang masih menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain:

1. Belum sinkronnya pemahaman dan pembagian kewenangan antara Polri dan instansi teknis seperti Dinas Kesehatan.
2. Keterbatasan sumber daya penyidik dalam memahami konstruksi tindak pidana yang berbasis standar kesehatan.
3. Minimnya pemahaman masyarakat Bengkulu terhadap bahaya dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.
4. Kesulitan pembuktian terkait standar kesehatan dan pelanggaran pengamanan zat adiktif yang diatur dalam UU Kesehatan.

Dengan adanya kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, tindak pidana rokok ilegal bersifat lintas-regulasi, karena selain UU Kesehatan. Kedua, pembuktian unsur pidana pasal 437 yang terkait standar kesehatan, label peringatan, dan kandungan zat adiktif membutuhkan koordinasi dengan instansi kesehatan, sehingga penyidik membutuhkan dukungan teknis yang memadai.

Selain itu, dalam praktik di lapangan, peredaran rokok ilegal tanpa peringatan Kesehatan sering kali dilakukan secara tersembunyi, terorganisasi, dan melibatkan jaringan distribusi antar wilayah. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam melakukan penindakan, baik dalam proses penyelidikan maupun pengumpulan alat bukti.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan penyidik Polri dijalankan dalam menangani

tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan berdasarkan pasal 437 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, efektivitas penerapan norma tersebut, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara norma hukum terbaru dengan praktik penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi agar penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan dapat dilaksanakan lebih optimal dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.

Salah satu kewenangan penyidik polri terhambat dikarenakan rokok tanpa cukai itu merupakan wewenang dari Bea Cukai sebagaimana diatur di Undang-Undang tentang Cukai. Akan tetapi Diskrimsus Polda Bengkulu bisa masuk menggunakan Undang-Undang kesehatan dikarenakan rokok atau produk tembakau itu wajib menggunakan gambar berupa peringatan Kesehatan.

Di Polda Bengkulu khususnya Ditreskrimsus sendiri, terdapat beberapa kasus rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan telah ditindak setiap tahunnya, namun jumlah kasus belum mencerminkan angka peredaran yang sebenarnya di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma dan implementasi kewenangan penyidik.

Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara tanggung jawab Polri dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan kompleksitas regulasi mengenai produk tembakau, sehingga dibutuhkan analisis yuridis yang komprehensif mengenai sejauh mana tugas dan kewenangan Polri dapat

diterapkan dalam menindak peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan, khususnya di lingkungan Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif mengatur kewenangan penyidik, bagaimana pelaksanaannya dalam praktik, serta hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi evaluasi kebijakan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Bengkulu.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis untuk memahami hubungan antara ketentuan Undang-Undang Kesehatan dengan tugas Polri dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai landasan hukum, ruang lingkup kewenangan, kendala, serta efektivitas tindakan Polri dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ROKOK ILEGAL (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Bengkulu)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam proses penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan?

C. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak. Kegunaan itu diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya terkait kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana di bidang peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan .
- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang melakukan kajian serupa mengenai tindak pidana, penyidikan khusus, maupun penegakan hukum oleh Ditreskrimsus.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian yuridis mengenai batasan kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa

setiap orang yang mengedarkan rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan itu pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian (Ditreskrimsus Polda Bengkulu)

Memberikan masukan mengenai pelaksanaan kewenangan penyidik dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan, termasuk evaluasi atas kendala dan rekomendasi perbaikan agar proses penyidikan lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran mengenai kondisi riil di lapangan terkait rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan dan peran penyidik, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mendukung pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan rokok ilegal.

d. Bagi Penulis Sendiri

Menambah wawasan, keterampilan penelitian, dan pengetahuan praktis mengenai penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam kasus rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani perkara rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam proses penanganan tindak pidana rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan.

